

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Sistem Ketatanegaraan**

##### **2.1.1. Sekilas Mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Sistem ketatanegaraan merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku atas hukum, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan dalam konstitusi. Jika salah satunya terlepas, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak konstitusional. Sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara kita, Indonesia tidak terlepas dari ajaran *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu.<sup>6</sup> Ajaran trias politica merupakan ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Kekuasaan Legislatif merupakan sebuah lembaga yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang.<sup>7</sup> Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri

---

<sup>6</sup> Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi. Tinjauan Trias Politika Terhadap Sistem Politik dan Pemerintahan Di Indonesia, *Journal Of Governance And Social Policy*, Hal 58-69, Volume 1, No 2, Desember 2020

<sup>7</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, hal. 333-334, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan "Legislatif".

Selanjutnya, Selain itu, ada eksekutif, yaitu. kekuatan pemaksaan. Kekuasaan untuk melaksanakan hukum adalah milik kepala negara. Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut dibantu oleh pegawai negeri sipil yang secara kolektif menjalankan fungsi eksekutif.<sup>8</sup> Terakhir, kekuasaan Yudikatif atau dapat disebut kekuasaan kehakiman yang memiliki kewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sapto Hermawan "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, hal 59-80, Volume 18, No 1, Maret 2021.

<sup>9</sup> Komelius Benuf. Politik Hukum Legislatur dan Ideologi Pancasila, *Jurnal Gema Keadilan*, hal 85-92, Volume 5, Nomor 1, September 2018.

Dalam pelaksanaannya masing-masing kekuasaan tersebut diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan tersebut satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi dan tidak bisa saling meminta pertanggung jawaban. Namun, masing-masing kekuasaan tersebut dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Apabila ajaran *trias politica* dapat diartikan sebagai suatu ajaran pemisahan kekuasaan, maka jelaslah bahwa Undang-undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang telah tercantum dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan tiap-tiap kekuasaan negara tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara.

Selain itu, perlu diingat bahwa di dalam system ketatanegaraan Indonesia terdapat banyak peraturan mengenai hukum dan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan system ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diatur dalam pasal 7.<sup>10</sup> Dimana, pada pasal tersebut disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan paling tinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan

---

<sup>10</sup> Mohammad Roky Huzaeni, Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan*, halaman 114-125, Vol. 02, No. 01, April 2022.

bahwa, kedudukan Undang-Undang Tahun 1945 dapat sangat berpengaruh terhadap seluruh peraturan yang berada di bawahnya.

Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hierarki tertinggi dalam peraturan system ketatanegaraan Indonesia, bukan berarti kedudukan tersebut merendahkan adanya Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Namun, hal ini justru memberikan makna bahwa penjabaran hierarki peraturan Perundang-Undangan merupakan penjabaran dari wujud nilai Pancasila. Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber dari hukum Negara Indonesia.<sup>11</sup>

## **2.2. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

### **2.2.1. Sekilas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia**

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga kekuasaan dalam teori yang dikemukakan oleh Montesquieu mengenai *Trias Politica* dan termasuk kedalam kekuasaan *legislative*. Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga Negara Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan dianggap sebagai *representative* masyarakat. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga disebut sebagai lembaga Negara dalam system Ketatanegaraan

---

<sup>11</sup> Lihat pasal 2 UUD 1945 Nomor 12 Tahun 2011 Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan untuk membentuk sebuah Undang-Undang dan memiliki fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan dalam suatu Negara<sup>12</sup>. Dalam bahasa lain, Dewan Perwakilan Rakyat juga disebut sebagai *statutory force*, yang memiliki arti sebuah kekuasaan yang mengurus seluruh pembuatan hukum sejauh dengan bagaimana hukum tersebut memerlukan kekuatan Undang-Undang.<sup>13</sup>

### **2.2.2. Tujuan dan Fungsi DPR RI dalam Undang-Undang**

Jika berbicara mengenai tujuan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, lembaga ini merupakan salah satu lembaga Negara yang terdapat dalam pembeda Negara dari dalam segi hierarki dan dari segi fungsi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai lembaga negara yang bergerak dalam ruang lingkup politik hukum serta Undang-Undang yang berguna untuk memmanifestasikan politik hukum tersebut. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak-hak yang melekat pada institusi DPR dalam setiap keanggotaannya.

Sebagian hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat telah ditegaskan dalam pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27

---

<sup>12</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Kencana, 2014), h. 107

<sup>13</sup> Sapri, Lauddin Marsuni, Askari Razak. Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Journal of Lex Generalis*, halaman 1438-1451, Volume 3, No. 9, September 2022

Tahun 2009, dan pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Interpelasi

Hak interpelasi terdapat pada Pasal 79 ayat (1) huruf a yang mendeskripsikan, bahwa hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada seluruh Pemerintah mengenai sebuah kebijakan pemerintah yang strategis serta akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara

2. Hak angket

Penjelasan mengenai hak angket terdapat pada ayat (1) huruf b yang menyatakan, bahwa hak DPR untuk melaksanakan penyelidikan terhadap suatu pelaksana Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak kepada kehidupan masyarakat.

3. Menyatakan pendapat

Terdapat pada ayat (1) huruf C, bahwa DPR mendapat kesempatan menyatakan sebuah pendapat atas beberapa hal, yaitu (1) kebijakan pemerintahan atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional; (2)

---

<sup>14</sup> Igede Yusa, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan NRI 1945, Halaman .122

Tindak lanjut pelaksanaan hak Interpelasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan Hak Angket sebagaimana di maksud pada ayat (3); dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya

Dalam menyatakan sebuah pendapat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan pendapat atas beberapa hal, seperti :

1. Menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintahan yang ada di tanah air Indonesia maupun kejadian luas biasa yang terjadi pada dunia Internasional
2. Menyatakan pendapat mengenai alasan dan penilaian mengenai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
3. Menyatakan pendapat mengenai bagaimana kinerja presiden dan wakil presiden Republik Indonesia apakah terdapat sebuah dugaan bahwa lembaga tersebut melakukan pengkhianatan terhadap Negara seperti korupsi, penyuapan, pembuatan tercela, melakukan tindak pidana, maupun lembaga tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 mengenai DPR, DPD, DPRD, dan MPR terdapat penjelasan mengenai sebuah fungsi DPR RI dalam kinerja menjalani kekuasaan untuk membentuk sebuah Undang-Undang. Dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2014 pasal 199 ayat (1) disebutkan bahwa, hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima (25) anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang – kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang – undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Adapun objek yang dapat diajukan hak angket berdasarkan pasal 79 ayat (3) yang bunyinya: *“hak angket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan”*. Kemudian diperjelas lagi didalam penjelasan pasal 79 ayat (3) Undang – undang nomor 17 tahun 2014, yang bunyinya: *“Pelaksanaan suatu Undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, wakil Presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan*



*lembaga pemerintah non kementerian*".<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh DPR<sup>16</sup>.

1. DPR harus memutuskan untuk menerima atau menolak usul hak angket;
2. DPR yang menerima usul hak angket, maka harus membentuk sebuah panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur-unsur fraksi
3. Jika DPR menolak, maka tidak dapat diajukan kembali.

Namun, terdapat lagi hak dari anggota DPR yang diatur khusus oleh Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

1. Mengajukan rancangan undang-undang.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usulan dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Membela diri
6. Imunitas
7. Protokoler

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 199 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

<sup>16</sup> Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia( Laporan pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun kelima 2003-2004

8. Keuangan dan adminitrasi.
9. Pengawasan
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang.<sup>17</sup>

Hak anggota DPR yang lebih rinci, juga tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi :

1. DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
2. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
  - a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau didunia internasional,
  - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,
  - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, walaupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>18</sup>

Mengenai hal ini, pernah menjadi permasalahan dan perdebatan oleh para ahli hukum belakangan ini pada hak angket yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>18</sup> Lihat dalam Pasal 79 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Hak angket DPR sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara, UU tersebut masih berlaku karena belum pernah dinyatakan dicabut dan berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang berbunyi: *“Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*.

### **2.2.3. Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat**

Secara teoretik kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh DPR, setidaknya dapat dirinci enam hal, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*)
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*)

- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*)
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*)
- e. Pelaksanaan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*)
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*).

### **2.3. Tinjauan Pengawasan Negara**

#### **2.3.1. Pengertian Pengawasan Negara**

Pengawasan Negara merupakan sebuah fungsi manajerial untuk membantu memastikan apakah seluruh aktifitas dan tujuan Negara telah tercapai atau tidak. Menurut Sujamto, pengertian dari suatu pengawasan merupakan segala kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sampai dengan menilai suatu kenyataan yang ada mengenai segala tugas, kegiatan, dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Sehingga, dapat ditetapkan bahwa dengan adanya suatu pengawasan, hal ini dapat memberikan suatu makna dan batasan-batasan agar terdapat suatu garis pembatas yang tegas, sehingga dalam hubungan di antara satu hal

---

<sup>19</sup> *Ibid* (Lihat Sujamto, Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.19).

dengan hal-hal lainnya tidak terdapat suatu masalah yang tidak diinginkan.

Menurut Jimly Asshiddiqe, yang dimaksud dengan lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan control (*pengawasan*) dalam 3 hal, memiliki beberapa arti yaitu (1) kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); (2) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan (3) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).<sup>20</sup> Selanjutnya, Menurut Sujamto, pengawasan merupakan proses yang berlanjut yaitu dilaksanakan terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.<sup>21</sup> Hal ini didukung oleh teori menurut Moekijat, yang mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.<sup>22</sup>

### **2.3.2. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat**

Fungsi DPR sebagai badan *legislative* dan sebagai lembaga *control* atau pengawasan terdapat pada Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945.<sup>23</sup> Dalam pasal 20 A terdapat penjelasan sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqe. 2009. Pengantar Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta . halaman .302.

<sup>21</sup> T.Fahrul Gafar, Santi Octavia, Zamhasari, Suryaningsih, Mendra Wijaya. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Hal 539-552, Volume 1, Nomor 3, Januari 2022.

<sup>22</sup> Umar Congge. Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Ketiga Di Kabupaten Sinjai, Jurnal Ilmiah Administrasi, Volume 3, Nomor 2, Hal 111-125, April 2013.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 20 A Undang – undang ayat (1)

1. DPR memiliki fungsi legislasi; fungsi anggaran; dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, selain hak yang diatur dalam pasal lain Undang-Undang Dasar, DPR memiliki hak Interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
3. Selain hak yang diatur dalam pasal lain Undang-Undang Dasar, setiap anggota DPR mempunyai hak untuk mengajukan sebuah pertanyaan, menyampaikan usul, pendapat serta hak imunitas
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR diatur dalam Undang-Undang

Selanjutnya, fungsi pengawasan DPR terdapat dalam pasal 69 dan 70 Nomor 2 Tahun 2019, sebagai berikut :

Pasal 69 :<sup>24</sup>

1. DPR mempunyai fungsi:
  - a. Legislasi,
  - b. Anggaran,
  - c. Pengawasan.

Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran telah dijelaskan sebagaimana yang dicantumkan pada ayat (1) “ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 69.

kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintahan dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini, sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat(1) huruf c, dimana ketiga fungsi tersebut dapat dan akan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.<sup>25</sup>

Jika dirincii dari seluruh pasal-pasal diatas, maka fungsi *control* Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu *control* terhadap penentuan kebijakan, penganggaran dan belanja negara; *control* terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara; *control* terhadap kinerja pemerintah; serta control terhadap pengangkatan jabatan public politik.<sup>26</sup> Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Salah satu fungsi penting DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR adalah bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional.

### **2.2.3. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017**

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah putusan yang diberikan oleh MK dalam perkara pengajuan permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terhadap UUD NRI 1945 oleh Pemohon dalam hal ini

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 70

<sup>26</sup> DR. Umar Congge. Legislatif, Kinerja dan Pengawasan. (Yayasan Intelegensia Indonesia, 2019). Hal 14



Achmad Saifudin Firdaus dan Bayu Segara selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) beserta rekan lainnya yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Pemohon dalam hal ini FKHK merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena perluasan lingkup Hak Angket dalam Pasal 79 ayat (3).<sup>27</sup>

Dalam proses pemutusan kebijakan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, terdapat 2 ciri yang di praktikkan oleh hakim-hakim konstitusi, yaitu hakim procedural dan hakim *judicial activism*. Hakim *judicial activism* merupakan hakim yang cenderung mengejar keadilan *substantive* dari sebuah permasalahan atau perdebatan yang sedang terjadi<sup>28</sup>. Jika membahas terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa “terdapat penolakan atas permohonan pemohon mengenai inkonstitusionalitas pasal 79 ayat (3) UU MD3 khusus pada frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”.

Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Mahkamah telah menolak permohonan pemohon yang meminta Mahkamah untuk

---

<sup>27</sup> Rusminah, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Jurnal Hukum, hal 71-80, Volume 8, No 2, Desember 2020

<sup>28</sup> Galuh Nur Hasanah, Sona Budi Kharisma. Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, hal 734-744. Volume 1, No. 4, 2022

menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945, yakni terdapat pesan secara eksplisit yang mengatakan bahwa hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan para lembaga eksekutif.